

DISKRESI PENAHANAN TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERDASARKAN ASAS KEADILAN

THE DISCRETION ON DETENTION OF SUSPECTS IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS BASED ON THE PRINCIPLES OF JUSTICE

Achmad Asryel Akbar¹ dan Alifian Fahdzan Mardany²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237

Email: 05020320025@student.uinsby.ac.id¹, 05020320030@student.uinsby.ac.id²

ABSTRACT

Detention of suspects is one of the instruments the criminal justice system uses to ensure the continuity of the legal process and maintain public order. In implementing the arrest of suspects, principles of justice are needed to ensure individual rights are protected. This legal research identifies the discretion of law enforcement officials in carrying out detentions and then analyzes aspects of justice. From the results of this research, it was concluded that detaining suspects involves complex elements of justice. The principles of justice, such as the presumption of innocence, proportionality, humanity and fair treatment, must be the basis for implementing the discretion to detain suspects. In this case, law enforcement must consider strong evidence and legitimate interests in detaining someone. Apart from that, it was revealed that there were challenges in implementing the discretion to detain suspects, including the tendency to abuse authority, inaccuracy in determining the period of detention, and low access to legal aid for less fortunate suspects. Based on these findings, this research recommends increasing the understanding and awareness of law enforcement officials regarding the importance of considering the principles of justice in implementing the discretion to detain suspects. As well as legal reform to strengthen the protection of suspects' rights, including stricter supervision of abuse of authority and increasing access to legal aid.

Keywords: *Detention discretion, Principles of justice, and Protection of suspects' rights.*

1. Pendahuluan

Dalam bahasa Inggris keadilan atau justice berasal dari bahasa latin yaitu *justicia* yang dalam hal tersebut akan digolongkan menjadi 3 yaitu: 1) atributif yang artinya adalah suatu kualitas yang adil; 2) makna keadilan yang kedua adalah menjalankan sesuatu berdasarkan hukum atau peraturan yang sudah ada atau undang-undang yang berlaku; 3) keadilan sebagai orang ataupun pejabat publik, dapat menentukan suatu keadilan yang dapat ditemukan didalam suatu lembaga peradilan.¹ Aristoteles juga mengemukakan terkait dengan keadilan. Aristoteles membaginya menjadi dua macam bentuk keadilan yang diantaranya adalah keadilan retributif dan keadilan kumulatif. Dalam penjelasan yang sudah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan jika keadilan itu adalah sesuatu yang

¹ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas, 2007), 96.

ditujukan untuk orang lain dan bukan terhadap dirinya sendiri, atau dengan kata lain, mengambil hak kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara pribadi atau yang tidak seharusnya dia miliki secara individu.

Keadilan memiliki dua unsur penting yaitu: 1) mengatur tata cara untuk membagi antara hak dan kewajiban; 2) membagi keuntungan-keuntungan sosial atau membagi suatu hal kepada masyarakat umum dengan adil. Keadilan yang sebagai mana dimaksud pada kalimat sebelumnya adalah negara memiliki instansi untuk memberikan atau mendistribusikan hak yang dimiliki oleh rakyat atau warga negara lewat instansi terkait. Tokoh yang bernama Rawl berpendapat bahwa keadilan adalah memiliki hubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat tersebut atau hubungan tersebut tidak terjadi secara langsung, hal yang berkaitan langsung dengan keadilan adalah keterkaitan pembagian antara hak dan kewajiban. Batasan dari Rawl memiliki kedekatan dengan batasan keadilan menurut hukum, jadi yang dimaksud adil adalah perilaku yang tidak menciderai peraturan perundang-undangan yang ada.²

Jika dikaitkan dengan peraturan pidana di Indonesia, keadilan adalah suatu proses pemidanaan yang sudah tersusun rapi dalam peraturan perundang-undangnya. Perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana di Indonesia tidaklah instan atau cepat, tetapi ketentuan yang diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dalam hukum acara pidana. Komponen sistem peradilan pidana itulah yang akan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia yang ada dalam Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum Acara Pidana adalah aturan yang formal dalam menjalankan proses pemidanaan mulai dari pemeriksaan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, Advokat, dan petugas rutan yang memiliki wewenang untuk penahanan narapidana atas mandat dari Kejaksaan. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk melindungi hak dari setiap orang yang bermasalah dengan hukum tanpa menciderai hak yang dimilikinya.

Peradilan pidana jika dikaitkan konsep Pancasila memberi arti upaya pencapaian keadilan sosial yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Upaya pencapaian ini dalam aturan hukum acara pidana menjadi sarana terhadap seseorang atau pihak yang merasa dicerai haknya untuk mendapatkan keadilan, dengan kata lain sebagai untuk penanggulangan masalah tindak pidana. Maka efektifitas dan efisiensi dalam penegakan hukum sangat diperlukan.³

² John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Hukum Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, trans. Uzair Fauzan and Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 317.

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 317.

Diskresi sebagai instrumen pemerintahan banyak diperdebatkan keberadaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Diskresi adalah pelaksanaan wewenang yang lebih mementingkan atau mengutamakan moral daripada hukum. perdebatan tersebut terutama mengenai konsep diskresi itu sendiri, apa yang menjadi tolak ukur untuk melakukan diskresi, siapa yang melakukan diskresi, dan bagaimana mengontrol penggunaan diskresi. Esensi diskresi adalah pengambilan suatu keputusan yang cepat, tepat, dan berfaedah terhadap suatu yang belum diatur oleh hukum, atau aturan yang jelas, keputusan dari diskresi harus tetap dibingkai oleh hukum. fungsi diskresi menurut Marcus Lukman merupakan “sarana untuk memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi negara yang melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada undang-undang.” Bagi pemerintahan diskresi memiliki fungsi untuk mendapatkan hak dan kebebasan dalam menyelesaikan suatu perkara yang tindakan tersebut belum diatur oleh peraturan manapun, akan tetapi tidak boleh bertentangan atau menyalahi peraturan yang sudah ada.

Diskresi sebagai penetapan pada tersangka, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 dimana negara sebenarnya berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan pejabat. Maka dari itu negara Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian negara juga memiliki suatu tujuan untuk menciptakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan, memiliki keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, sebagai aparat penegak hukum ataupun pejabat yang memiliki wewenang dalam penguasaan negara segala hal tindakan harus dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keseimbangan di dalam suatu negara, segala tindakan harus memiliki landasan hukum. Masyarakat juga memiliki peran yang aktif untuk membangun negara, lebih khususnya lagi pemerintah ikut berperan aktif dalam menjamin hak asasi manusia dimana hak tersebut merupakan hak kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak boleh dirampas oleh siapapun. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hukum harus ditegakkan agar tujuan dan cita-cita negara tercapai hal ini sudah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat. Isi pembukaan UUD tersebut bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Prosedur atau cara yang sudah berlaku sebenarnya tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan HAM. Prosedur sebenarnya memberikan jaminan yang fundamental terhadap hak asasi manusia terlebih dikhususkan pada hak kemerdekaan. Di dalam praperadilan, aparat penegak hukum

atau pejabat yang berwenang melakukan suatu penahanan kepada tersangka dimulai dari proses penyidikan dengan melakukan pembuktian bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka tidak melanggar hukum (legal) lebih ditegaskan lagi hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini. Tujuannya untuk memberikan jaminan bahwa pembatasan kemerdekaan atau perampasan kepada tersangka sudah memenuhi syarat dan prosedur ketentuan hukum yang tercantum dalam KUHAP sehingga tidak melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh para tersangka yang ditahan oleh pejabat negara yang berwenang. Praperadilan bukanlah suatu lembaga pengadilan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan institusi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan akhir dari suatu perkara pidana. Untuk kejelasan terkait dengan praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Poin 10.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan pendekatan yang mengaitkan suatu peristiwa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan suatu kesimpulan dari arti diskresi yang sesungguhnya dalam beracara pidana, praperadilan sebagai upaya untuk menguji diskresi yang dianggap menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada, dan mencari jalan keluar bagi seseorang yang dirugikan oleh diskresi pejabat atau aparat penegak hukum yang sedang menangani kasusnya. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa bentuk pendekatan yang diantaranya: Pertama, pendekatan perundang-undangan yang artinya penulisan ini mengaitkan suatu peristiwa hukum dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku; Kedua, pandangan hukum pidana mengenai diskresi hukum.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Keadilan Dalam Proses Pidana

Menurut Aristoteles memiliki pendapat terkait dengan keadilan yang dibagi menjadi dua macam yaitu: 1) keadilan distributif yaitu keadilan yang ditujukan pada seseorang karena didasarkan oleh jasa yang telah diberikan atau membagi sesuatu berdasarkan haknya masing-masing. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara masyarakat dengan perseorangan. Keadilan ini lebih difokuskan kepada perbandingan bukan persamaan; 2) keadilan

kumulatif yaitu keadilan yang dapat diterima oleh setiap anggota tanpa melihat jasa yang diberikannya. Keadilan ini berfokus pada tukar menukar dan memiliki peran dalam hubungan perseorangan.⁴

Membahas hukum adalah membahas tentang hubungan antara manusia, membahas tentang keadilan, dengan demikian membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi melihat hukum sebagai ekspresi dan cita-cita keadilan masyarakat. Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial. Keadilan adalah kebijakan utama.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa adil berarti tindakan yang ditujukan kepada orang lain dan bukan terhadap dirinya, yakni dengan memberikan hak milik kepunyaannya sendiri serta apa yang benar-benar dan yang seharusnya dia miliki. Keadilan merupakan tindakan yang ditujukan untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan erat hubungannya dengan suatu cara yang dipakai agar terwujudnya suatu keseimbangan antara kepentingan individ dengan kepentingan orang lain. Menurut Rawls, keadilan merupakan nilai utama institusi sosial yang ada. Keadilan berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia dalam mewujudkan martabatnya. Keadilan memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh individu manusia.

Menurut O. Notohamijoyo, membedakan jenis-jenis keadilan sebagai berikut: 1) keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap bagiannya, dengan mempertimbangkan pencapaian atau nilai yang sama dengan kontra pencapaian; 2) keadilan distributif dilaksanakan secara proporsional di bidang hukum publik secara keseluruhan; 3) keadilan retributif adalah keadilan yang menjatuhkan hukuman atau denda kepada masing-masing mereka sebanding dengan kejahatan perkosaan yang dilakukan dalam masyarakat; 4) Keadilan hukum adalah keadilan hukum. Keadilan hukum menuntut orang untuk mematuhi semua hukum, karena hukum ini mengekspresikan kepentingan umum. Jadi mentaati hukum sama saja dengan baik dalam segala hal, oleh karena itu keadilan hukum disebut keadilan umum.⁵

Realisasi keadilan dalam proses peradilan pidana dapat tercapai di pengadilan sebagai pelaksana hukum, yaitu sebuah institusi yang bertugas memberikan keadilan kepada siapa pun yang mencari keadilan, tanpa memandang siapa mereka dan apa latar belakangnya. Namun, dalam

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 63.

⁵ Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), 36.

kenyataannya, hukum sejak awal selalu memiliki potensi untuk memberikan keuntungan kepada mereka yang lebih berkecukupan secara finansial. Terdapat kesenjangan antara tujuan ideal hukum.

Apabila mempertimbangkan makna atau definisi keadilan yang telah disebutkan, terdapat kesenjangan antara cita-cita keadilan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang telah melahirkan pandangan John Rawls mengenai keadilan. Rawls melihat keadilan sebagai dua aspek yang tak terpisahkan seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Keadilan mencakup prinsip kesetaraan (equality), namun juga mengandung prinsip perbedaan (difference). Prinsip kesetaraan terkait dengan gagasan bahwa "setiap warga negara memiliki hak yang sama di bawah hukum". Di sisi lain, prinsip perbedaan mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang berada dalam posisi ekonomi dan sosial yang kurang beruntung atau rentan.

B. Konsep Adil Dari Pendekatan Sistem Hukum Peradilan Pidana

Memaknai dari sistem peradilan pidana dapat dilihat terkait dengan bagian kata yang melekat yang terdapat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem dapat diartikan sebagai susunan atau jaringan, tentunya dalam suatu sistem terdapat beberapa komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian akan menyatu dalam membentuk sebuah sistem. Samodra Wibawa berpendapat jika, sistem adalah hubungan antara beberapa unsur dengan suatu hal yang lain. Elias M. Award mengategorikan ciri-ciri dari sistem sebagai berikut: 1) sistem memiliki sifat terbuka. Sistem bisa dikatakan terbuka jika berinteraksi atau berkomunikasi dengan lingkungan disekitarnya. Sebaliknya, jika tertutup maka dapat dinyatakan sebagai pengisolasian diri terhadap lingkungannya; 2) memiliki sistem yang terdiri dari dua atau lebih sub sistem yang lebih dimana sub sistem tersebut memiliki cabang lagi, begitu juga seterusnya.⁶

Peradilan terderivasi dari kata adil, dimaksudkan tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun seimbang. Pemahaman peradilan menunjukkan proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Peradilan pidana dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi dan/ataupun penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu. Kajian yang lebih luas terhadap hukum pidana adalah merupakan penanggulangan kejahatan, yang erat kaitannya bagaimana hukum pidana itu hidup dalam masyarakat. Hukum pidana tidak dapat dipahami hanya melalui ketentuan normatif belaka, melainkan juga harus melalui pemahaman terhadap operasionalisasi ketentuan hukum pidana dalam mewujudkan fungsi. Pemahaman ini masuk dalam bagian sistem peradilan pidana (*criminal*

⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Yudhistira, 2013), 11.

justice system) dipahami sebagai mekanisme dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem penanggulangan kejahatan merupakan koreksi terhadap model penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara terkotak-kotak yang mengedepankan egosektoral. Pendekatan dari sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi, komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan advokat). Kedua, pengawasan dan pengetahuan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Ketiga, efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisien penyelesaian perkara. Keempat, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan.⁷

Sistem peradilan menuntut adanya keseimbangan hubungan antara subsistem secara administrasi ilmu atau penerapan pada sistem peradilan pidana yang selaras. Secara realitanya, terdapat persoalan administrasi dalam sistem peradilan pidana sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakadilan. Apabila dalam hal administrasi peradilan tidak tepat dalam penerapan dan konsepnya, maka tujuan yang seharusnya dicapai oleh peradilan pidana menjadi hal yang sia-sia. Berbanding terbalik, jika sistem berjalan dengan sempurna sesuai yang diisyaratkan Undang-Undang maka akan banyak orang yang menemukan keadilan didalamnya.

Peradilan menuntut adanya keseimbangan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam ilmu atau penerapan pada sistem peradilan pidana yang selaras. Secara realitanya, terdapat persoalan administrasi dalam sistem peradilan pidana sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakadilan didalamnya. Apabila dalam hal administrasi peradilan tidak tepat dalam penerapan dan konsepnya, maka tujuan yang seharusnya dicapai oleh peradilan pidana menjadi suatu hal yang nihil atau sia-sia. Berbanding terbalik, jika sistem berjalan dengan sempurna sesuai yang diisyaratkan Undang-Undang maka akan banyak orang yang menemukan keadilan didalamnya.⁸

Pertama kalinya sistem peradilan pidana memiliki pendekatan yang sudah dikenal dalam para ahli hukum yang berada di Amerika, hal ini bersamaan terhadap rasa yang tidak puas dalam proses kerja aparat penegak hukum. Rasa yang tidak puas bisa dibuktikan dengan adanya peningkatan pada angka kriminalitas yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960. Pada saat itu, para aparat penegak hukum menggunakan pendekatan Law and Order Approach. Pendekatan ini biasanya dikenal dengan sebutan Law Enforcement. Law Enforcement merujuk pada pendekatan yang tujuannya untuk mengurangi kejahatan yang lebih mengedepankan pada pihak polisi sebagai tim penyidik

⁷ Effendi, 12.

⁸ Effendi, 21.

sebagai pendukung yang paling utama. Sehingga pendekatan tersebut memiliki suatu keberhasilan. Pada tahun 1960 keberhasilan tersebut hanya bergantung pada efisiensi dan keefektifitasan kerja instansi kepolisian. Dalam penerapan hukum, polisi memiliki berbagai kendala yang bersifat operasional maupun tata cara yang sesuai dengan hukum sehingga gangguan tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal dalam upaya mengurangi tingkat kriminalitas yang ada di Amerika.

Keserasian dan kesamaan dapat diwujudkan dalam sistem peradilan pidana sehingga membutuhkan pendekatan. Menurut salah satu ahli hukum yang bernama Hazard Jr. terdapat bentuk pendekatan yaitu pendekatan berdasarkan undang-undang (normatif), pendekatan berdasarkan administratif, dan pendekatan sosial. Pendekatan berdasarkan undang-undang atau normatif melibatkan aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, hakim, dan Lapas atau lembaga pemasyarakatan.. dari keempat instansi tersebut tidak bisa dibisahkan dari sistem penegakan hukum. Kemudian pendekatan administratif lebih condong kepada empat aparat penegak hukum dalam proses manajemen persuratan yang terstruktur dari atas (vertikal) dan menyamping (horizontal). Terakhir, pendekatan sosial yaitu dari keempat aparat penegak hukum melakukan pendekatan kepada masyarakat secara menyeluruh sebagai saksi bahwa keempat aparat tersebut sudah bekerja sesuai dengan prosedural yang sudah tercantum dalam undang-undang.

C. Batasan Terkait Dengan Asas Diskresi

Diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri. Nilai di dalam kekuasaan diskresi sebagai keharusan karena dalam kekuasaan tersebut terkandung kebenaran nilai yang fundamental, terkandung virtue (kebijakan), yang tidak lain adalah hukum itu sendiri. Pada umumnya penegakan hukum memiliki arti sebagai upaya untuk melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana dan melakukan proses pidana untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang melanggar peraturan pidana.⁹

Diskresi memiliki arti sebagai kebebasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan diluar peraturan perundang-undangan tanpa menciderahinya. Keterkaitan antara diskresi dengan keputusan sering sekali menjadi problema atau permasalahan. Diskresi penyidik biasanya diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menyelesaikan targetnya dalam melakukan penyidikan dengan menekankan keyakinan yang ada pada dirinya tanpa mengikuti

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24.

prosedur yang ada. Dalam hal ini, penyidik dalam menangani perkara lebih mengedepankan moral daripada hukum.¹⁰

Istilah diskresi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), aturan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, menciptakan hukum yang pasti, mencegah untuk terjadinya kesewenang-wenangan aparatur pemerintahan, perlindungan kepada warga masyarakat dan lembaga pemerintahan, serta menjalankan asas-asas hukum yang ada tanpa melanggarnya. Pelaksanaan diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Cakupan yang dimiliki diskresi oleh pejabat terkait adalah sebagai berikut; 1) mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan aturan perundangan yang sudah ada; 2) mengambil suatu keputusan karena belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; 3) mengambil keputusan karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada masih belum lengkap dalam pengaturannya; 4) mengambil keputusan karena adanya kebekuan pemerintahan yang ditujukan untuk keperluan yang lebih luas.

Diskresi atau kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, harus dilakukan dengan tidak melanggar asas lainnya, antara lain: Pertama, Asas yuridikitas, asas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak boleh melanggar hukum secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan); dan kedua, Asas legalitas, asas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya).¹¹

Oleh karena itu, diskresi mulai muncul yang memiliki tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar rakyat Indonesia sejahtera. Tidak dapat di sangkal Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki cerminan dalam UUD 1945. Tujuan negara harusnya lebih dicapai, hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinea keempat. Pemerintah harusnya memiliki tanggung jawab dan mengawasi keamanan sosial yang seluas-luasnya. Dalam hukum administarasi negara, ada pembatasan kewenangan dalam sistem keadminsitrasian negara sehingga tidak terjadi

¹⁰ Sahat Maruli Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Bandung: Logoz Publishing Soreang Indah V-20, 2017), 67.

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.

penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Dalam hukum pidana, acuannya yang di terapkan yaitu dengan membatasi kekuasaan dalam hal administrasi negara yang dapat melawan hukum.¹²

D. Batasan Yang Dimiliki Oleh Penyidik Terkait Dengan Diskresi Dalam Perkara Pidana

Penyidikan sebagai suatu tindakan penyidik yang dilakukan oleh polisi atau PNS yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan sudah diatur dalam KUHAP yang tujuannya untuk mencari beberapa bukti dari tersangka yang dibuat secara terang-terangan. Dari penjelasan tersebut, penyidik memiliki tugas utama yaitu: 1) mengumpulkan beberapa bukti secara terang-terangan; 2) menemukan tersangka yang tujuannya untuk mengumpulkan bukti pada tahap pertama guna mendapat keyakinan meskipun itu hanya bersifat sementara kemudian ditunjukkan kepada jaksa penuntut umum tentang suatu hal tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Lalu, jaksa penuntut umum (JPU) melakukan penahanan terhadap tersangka guna untuk melakukan proses penuntutan dan pengumpulan bukti-bukti lanjutan.¹³

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan itu mempunyai segi yuridis di dalamnya. Oleh karenanya, seluruh pekerjaan yang ditujukan untuk lembaga persidangan guna untuk mencapai keadilan. Penyidikan dan penuntutan dilakukannuntuk kepentingan proses peradilan, terkhusus bagi kepentingan proses penuntutan terhadap tersangka, untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan dilakukan penuntutan. Suryono Sutarto memiliki pendapat tentang penyidikan dapat dibuat rinci sebagai tindakan oleh penyidikan guna mendapatkan kebenaran atau kepastian terkait dengan sangkaan tindak pidana yang dilakukan, kapan tindakan pidana itu terjadi, menggunakan apa pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana dilakukan, apa tujuan dilakukan tindak pidana dan siapa subjek yang melakukan tindakan pidana tersebut.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka pelanggaran hukum dari KUHAP terdapat wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Tersangka dalam hal ini juga manusia yang harus diperlakukan selayaknya manusia yang semestinya tanpa menciderai hak asasinya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian harus menggunakan asas praduga tak bersalah.¹⁴

Dalam membahas diskresi penyidik dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Penyidik dalam proses penegakan hukum perannya sangat besar dalam acara pidana. Penyidik sebagai bagian

¹² Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 39.

¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana" (1981), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

¹⁴ Republik Indonesia.

dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Penyidik memiliki kedudukan dalam penegakan hukum diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Terdapat beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan diskresi pada kekuasaannya, yang antara lain: 1) Faktor internal, memiliki berbagai substansi undang-undang dimana secara tidak langsung isi dari undang-undang yang mencakup terkait kekuasaan penyidik, keterangan pelaku, serta beberapa faktor lainnya yang dianggap oleh penyidik telah mencakup semua aspek dalam proses penyidikan. Perintah yang turun dari atasan baik dalam bentuk materiil maupun spiritual juga merupakan faktor pendukung bagi tim penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Faktor fasilitas juga sangat berpengaruh pada penyidik untuk melakukan diskresi, dengan alasan belum terampilnya tenaga manusia, organisasi yang belum tersistematis, perlengkapan dan peralatan yang belum lengkap, keuangan dan lainnya belum dapat mempercepat kinerja penyidik untuk melakukan proses penyidikan dalam beracara; 2) faktor eksternal, memiliki dukungan dari masyarakat sekitar. Makna dari faktor masyarakat ini adalah situasi dan kondisi dari orang lain, anggota kelompok organisasi masyarakat, atau anggapan masyarakat terkait dengan penegakan hukum menggunakan wewenang pada diskresi. Dan terakhir Faktor budaya, merupakan keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi.

Kekuasaan diskresi yang dimiliki penyidik menunjukkan penyidik memiliki kekuasaan yang besar karena penyidik dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut menurut ahli bernama Samuel Walker, menyatakan bahwa penjelasan tentang kekuasaan dalam proses tugas yaitu adanya diskresi atau wewenang yang hukum telah memberi izin dalam melakukan suatu tindakan diluar peraturan karena adanya kondisi yang mendesak atau kondisi yang khusus. Kesan terhadap diskresi adalah upaya yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hal tersebut harus dilakukan yang tujuannya untuk memudahkan proses penyidikan. Namun, dalam

implementasinya diskresi sangat dibatasi agar tidak ada kejadian yang kesewenang-wenangan bagi penyidik terhadap tersangka.¹⁵

E. Praperadilan Sebagai Tolak Ukur Diskresi Penyidik Dalam Melaksanakan Tugasnya

Praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, kuasa hukum tersangka atau kuasa hukum korban serta pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Permohonan Praperadilan dapat diajukan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penggeledahan, penyitaan, permintaan ganti rugi serta rehabilitasi. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila, oleh karenanya pelaksanaan sistem peradilan yang ada di Indonesia sudah semestinya harus berlandaskan pada Pancasila yang menjunjung tinggi harkat martabat masyarakat Indonesia sebagaimana kodratnya dan yang juga menghargai HAM.¹⁶

Fungsi Praperadilan telah disebutkan sebagaimana juga yang diatur dalam KUHAP, yaitu sebagai alat untuk melakukan pengawasan agar hak-hak dari tersangka dapat terlindungi selama proses pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak manusia. Terkait dengan hal itu, didalam KUHAP juga menerapkan suatu asas yaitu asas praduga tak bersalah, dimana dalam asas tersebut dimaknai bahwa tiada seorang tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Struktur hukum memiliki perubahan dengan dibentuknya lembaga baru yang otomatis mempunyai pengaruh pada kondisi masyarakat dengan bergesernya tingkah laku dan pola fikir, hukum memiliki dua fungsi yang dapat dijalankan oleh masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol dan sarana rekayasa.¹⁷ Hal ini terdapat keterkaitan praperadilan dengan alat dalam kontrol sosial, hal ini didasarkan bahwa praperadilan memiliki fungsi sebagai perlindungan apabila terdapat tindakan dalam penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum pada saat menjalankan tugasnya, sehingga dimata masyarakat tindakan tersebut sangat tidak pantas.

Asas tersebut seharusnya lebih mengedepankan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh warga negara secara merata. Jika dilihat dari kaca mata konstitusi secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak setiap individu terlebih difokuskan pada orang yang bermasalah dengan hukum sehingga harus ditetapkan tanpa ada pengecualian. Aturan yang

¹⁵ Susanto Anthon F., *Polisi Dalam Upaya Penegakan Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 14.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Maskur Hidayat, "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan," *Yuridika* 30, no. 3 (2015): 415.

tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, dituntut, ditahan apabila sudah melakukan suatu tindak pidana memiliki hak dianggap tidak bersalah hingga pengadilan sudah memutuskannya, dengan kata lain fakta yang ada didalam persidangan dijadikan sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan putusannya kepada orang dalam sangkaan melakukan tindakan pidana. Tersangka bisa saja dinyatakan bersalah apabila bukti-bukti tersebut sudah dinyatakan valid atau benar oleh aparat penegak hukum.

Penyidik harus meningkatkan profesionalitas dalam melakukan tugasnya sehingga dapat mengurangi adanya pelanggaran yang menyimpang dalam beracara. Apabila tim penyidik tidak profesional dalam melakukan tugasnya maka mereka dapat dikenakan hukuman menggunakan cara praperadilan. Penyidik memiliki tugas dan kewajiban yang sangat besar karena proses penyidikan diawali dari proses pemeriksaan, dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum ditahap selanjutnya. Alasannya, proses penyidikan bisa dinyatakan sebagai tumpuhan dari prosedur pemeriksaan pada perkara pidana. Selanjutnya tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang penyidik tidak hanya terfokuskan dari penyelesaian suatu kasus, tetapi juga dapat dituntut dalam hal menjaga hak asasi manusia disamping itu hal yang harus diperhatikan oleh penyidik tentang tatacara penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya sesuatu KUHAP.

Perlindungan hukum terhadap seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, harus dilaksanakan selama proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sejak penyelidikan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses peradilan, penasehat hukum selaku bagian dari penegak hukum harus turut berperan untuk membela dan melindungi hak-hak dari seseorang selaku kliennya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁸ Tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka adalah hal yang memerlukan perhatian bersama selama proses pemeriksaannya, karena pada praktiknya tidak jarang seorang tersangka mendapat perlakuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia bahkan melanggar asas praduga tak bersalah, yang mana dalam hukum acara pidana juga mengandung asas praduga tak bersalah. Penjelasan terkait dengan asas praduga tak bersalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 8, yang didalamnya merupakan sumber hukum untuk beracara pidana. Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka terdapat suatu asas fundamental yang berbunyi "Setiap orang

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dasari dari asas praduga tak bersalah sangat jelas menyatakan bahwa seseorang dalam sangkaan atau yang sudah didakwa melakukan tindak pidana wajib dikatakan sebagaimana sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Praperadilan merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk mengawasi dan mengurangi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang juga meliputi hak dasar warga negara. Selain sebagai upaya untuk melakukan pengawasan horizontal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang, juga merupakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal untuk melakukan penangkapan, penahanan serta penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana apabila terhadap seseorang yang telah dilakukan pemeriksaan, akan dihadapkan dengan dua kemungkinan, yakni akan mendapat hukuman atau sanksi pidana, atau sama sekali tidak akan mendapat hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sebuah bentuk penghukuman bagi pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan nestapa, sehingga pelaku kejahatan akan jera dan agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.¹⁹

KUHAP belum terdapat check and balances system atas tindakan yang menetapkan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik karena belum terdapat mekanisme untuk menguji atas kebenaran yang diperoleh dari alat bukti yang ada.²⁰ Akar dari keberadaan praperadilan adalah suatu bentuk pengawasan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap proses penegakan hukum untuk menjamin hak asasi manusia yang melekat. Namun, seiring berjalannya waktu lembaga praperadilan belum mampu mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pra-ajudikasi sebagai fungsi pengawasan pranata praperadilan. Pengujian dalam praperadilan masih mengedepankan objektivitas, sedangkan unsur subjektif lepas dari pengawasan pengadilan.

Masyarakat dan Negara sama-sama mengharapkan agar tidak terjadinya penyimpangan dan kesalahan ketika dilaksanakannya proses peradilan. Diharapkan agar seseorang yang tidak bersalah jangan sampai dinyatakan bersalah dan menerima sanksi pidana, dimana ada prinsip bahwa di dalam memutus perkara pidana terdapat prinsip bahwa lebih baik memberi kebebasan kepada orang yang bersalah daripada menjatuhkan sanksi pidana kepadanya. Kewenangan untuk melakukan

¹⁹ Hidayat, “Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan,” 416.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

pemeriksaan dan memutuskan praperadilan yang terdapat di pengadilan negeri dengan susunan yang hanya terdiri dari hakim tunggal. Seorang hakim tidak bisa dijadikan sebagai pihak yang dapat dimohonkan untuk di praperadilan, dimana hakim merupakan pihak dalam proses peradilan yang juga sebagai pihak yang harus memutus suatu perkara yang juga telah diatur dalam KUHAP. Penyidik dan penuntut umum berbeda dengan hakim karena Penyidik dan penuntut umum dalam proses peradilan bukanlah merupakan pihak yang memutus suatu perkara, dan dalam KUHAP sendiri telah diatur bahwa Penyidik dan penuntut umum adalah pihak yang dapat dimohonkan untuk diajukan praperadilan. Meskipun tujuan praperadilan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP adalah sebagai sarana control dan sebagai sarana untuk dapat melakukan pengawasan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia faktanya dalam praktek sangat sulit untuk diwujudkan dan harapan untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat jarang didapatkan para pemohon praperadilan. Bahwa proses pengawasan dan pemeriksaan dalam suatu proses Praperadilan telah seketika dinyatakan tidak dapat dilakukan upaya lanjutan tanpa dilakukannya proses pembuktian terlebih dahulu kepada permasalahan pokok Praperadilan itu apabila perkara pidana pokok yang didakwakan kepada Pemohon telah diperiksa di sidang pengadilan. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membahas lembaga Praperadilan yang diformulasikan dalam hukum positif Indonesia, aplikasinya jika dikaitkan dengan HAM serta perlunya diadakan pembaharuan lembaga dimaksud baik dari segi substansi maupun struktur mengingat masih adanya kelemahan dari lembaga Praperadilan dalam hukum positif sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Salah satu substansi pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana formal agar dapat menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan serta menjunjung tinggi HAM, maka diperlukan upaya untuk melakukan pembaharuan hukum nasional khususnya hukum acara pidana dalam rangka terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum beserta sistem pengawasannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing secara baik.²¹

F. Prinsip Hukum Pidana

Terdapat beberapa prinsip hukum pidana yang menyangkut tentang diskresi penahanan tersangka dalam proses pemidanaan yang antara lain: 1) Prinsip Legalitas artinya setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan spesifik. Tidak ada

²¹ Mukhlis R., "Rekonstruksi Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Pada Prinsip Negara Hukum Pancasila," *Melayunesia Law 2*, no. 1 (2018): 49.

hukuman tanpa undang-undang; 2) Prinsip Kesalahan yang artinya seseorang hanya dapat dianggap bersalah dan dikenakan pidana jika terbukti secara sah bahwa mereka dengan sengaja melanggar hukum yang berlaku; 3) Prinsip Kesetaraan yang artinya hukum pidana harus diterapkan secara adil dan setara terhadap semua individu, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya; 4) Prinsip Kepastian Hukum yang artinya hukum pidana harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Semua orang harus mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diizinkan oleh hukum pidana; 5) Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia yang artinya pelaksanaan hukum pidana harus menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi atau perjanjian internasional.²² Dalam hal ini diskresi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus menaati prinsip-prinsip hukum pidana yang ada, agar hak-hak dari para tersangka tidak tercederahi.

4. Penutup

Adil dalam hal ini dapat diartikan sebagai perlakuan yang ditujukan kepada orang lain bukan terhadap dirinya sendiri. Dengan memenuhi hak milik kepunyaannya tanpa menciderahi hak yang dimiliki oleh orang lain. Keadilan adalah suatu tindakan yang ditujukan guna mencapai bentuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bagi orang lain dalam masyarakat. Erat hubungan antara keadilan dengan suatu cara yang dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan bagi kepentingan individu dan kepentingan orang lain atau kelompok lain. Fungsi dari keadilan adalah menciptakan ketertiban kepada orang lain dan tidak melanggar norma atau aturan yang diberlakukan.

Peradilan pidana adalah suatu implementasi dari kata adil, artinya disini adalah tidak berpihaknya kepada salah satu pihak yang bersangkutan, ataupun keseimbangan yang dengan keseluruhannya peradilan dalam menunjukkan suatu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Dalam memahami hukum pidana tidak boleh melihat dari sudut normatifnya saja, tetapi juga harus dilihat dari pemahaman terhadap pelaksanaan ketentuan pidana dalam melakukan fungsinya.

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi penyidik dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar

²² Khilmatin Maulidah, "Prinsip Insignifikansi Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana" (Tesis, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020), 76, <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/368/>.

pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yudhistira, 2013.

F., Susanto Anthon. *Polisi Dalam Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Manullang, Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas, 2007.

Notohamidjojo. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.

Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Hukum Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Translated by Uzair Fauzan and Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

Situmeang, Sahat Maruli. *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing Soreang Indah V-20, 2017.

Jurnal

Hidayat, Maskur. "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan." *Yuridika* 30, no. 3 (2015).

R., Mukhlis. "Rekonstruksi Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Pada Prinsip Negara Hukum Pancasila." *Melayunesia Law* 2, no. 1 (2018).

Produk Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

———. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.

Tesis

Maulidah, Khilmatin. "Prinsip Insignifikansi Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/368/>.